BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN IMPLEMENTASI NETRALITAS APARAT KEPOLISIAN SERTA IMPLIKASI ATAS KETIDAKNETRALAN

A. Netralitas Aparat Kepolisian Dalam Pilkada Dari Perspektif Hukum Dan Etika

Secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilihan umum harus dapat di terapkan karena polisi memiliki tugas dan fungsi yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pertama, mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu. Kedua, memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas Polri. (Sudrajat, Tatang 2022)

Fungsi ini juga dinilai membuka peluang terjadinya masalah netralitas, karena tidak ada monitoring dan tolak ukur yang jelas terhadap fungsi anggota Babinkamtibmas saat melaksanakan tugasnya di lapangan. Struktur hirarkis dalam organisasi Polri di mana para anggotanya melaksanakan tugasnya berdasarkan komando dari atasannya, maka fungsi preventif yang melekat pada polri yakni Babinkamtibas dapat "berubah" sesuai arahan dari atasannya.

Netralitas aparat kepolisian dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan suatu keharusan yang didasarkan pada hukum dan etika. Implementasinya membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh anggota Polri, serta pengawasan yang efektif dari berbagai pihak. dengan menjaga netralitas, Polri dapat berperan dalam menciptakan Pilkada yang adil, aman, dan bermartabat.

Berdasarkan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap Pegawai ASN yang dimana anggota polri adalah bagian dari ASN maka instansi tersebut tidak boleh berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pasal di dalam Undang-Undang tersebut sudah jelas bahwa Anggota Polri harus bersikap netral dalam konteks kegiatan politik. Anggota Polri sebagai unsur aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (Amin Damari, 2012)

Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Pegawai atau anggota polri harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Netralitas Anggota Polri dan kebebasan dari intervensi politik sangat ditekankan sebagai bagian penting untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan menjadi unsur perekat persatuan dan kesatuan

NKRI. Sesuai dengan edaran telegram kapolri yang Dimana Anggota Polri dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis atau berafiliasi dengan partai politik. Netralitas Anggota Polri sangat menunjang bagi terlaksananya pemerintahan yang baik. Anggota Polri dalam fungsinya berperan sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan adil. Karena itulah, Anggota Polri harus netral dari berbagai hasutan politik serta tidak diskrimintif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu Netralitas Anggota Polri merupakan salah satu cara mewujudkan prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar.

Pada tahap ini peneliti mencoba menghubungkan data yang didapat peneliti saat melangsungkan penelitian dan wawancara kapada Instansi terkait dengan dasar teori yang telah digunakan pada kerangka teori pada pembahasan tulisan ini mengenai teori Kepastian Hukum menurut Jan Michiel Otto yang didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu Instansi-instansi pemerintah sebagai penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, dan Jan Michiel Otto dalam teorinya menjelaskan bahwa Hakim-hakim (Pengambil Keputusan) dalam peradilan yang tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum,

sehingga melahirkan sebuah keputusan peradilan secara konkrit dipatuhi dan dilaksanakan.

Dalam hal ini berdasarkan penelitian maka implementasi netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada dari perspektif hukum dan etika masih terlihat tidak tegas dalam menindaklanjuti aduan atas temuan dilapangan terhadap laporan yang memiliki dasar bukti yang kuat atas pelanggaran etika dan ketidaknetralan dalam menjalankan pengamanan dan ketertiban dalam hajat Masyarakat di daerah melalui agenda pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Hal ini terbukti dengan banyaknya aduan namun hanya sedikit yang diproses untuk dinaikan kedalam penyidikan dan yang pada akhirnya tidak diberikan hukuman atas temuan ketidaknetralan dalam jalannya proses pilkada, para pelanggar dilepas dengan dalih tidak terbukti atau TMS (tidak memenuhi syarat), jika ketegasan tidak dapat dihadirkan maka Implementasi penegakan hukum akan sulit terlaksana dan akan menjadi budaya yang buruk bagi keberlangsungan demokrasi dinegeri ini.

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan membutuhkan Anggota Polri yang profesional, berwawasan ke depan, mampu memberikan kinerja tinggi, tanggung jawab, independen dari praktik Keberpihakan pada pasangan calon tertentu, independen dari struktur politik pemerintahan negara.

Peraturan netralitas bagi anggota polri tersebut tidak sejalan dengan kenyataan yang ada saat ini. Karena masih banyak anggota polri dan ASN lainnya yang melakukan pelanggaran netralitas dari aspek politik. Berdasarkan dokumen laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tahun 2024, jumlah pelanggaran netralitas politik ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 cukup tinggi. Hal ini tercermin dari data pengaduan pelanggaran netralitas pegawai ASN yang telah dilaporkan kepada KASN pada Tahun 2024. Terdapat 337 kasus yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia dan khusus pada provinsi banten terdapat 35 kasus dan 13 Kasus laporan terhadap instansi kepolisian atas ketidak netralan anggota polri dalam tahapan pemilu daerah provinsi banten.

Polisi sebagai abdi negara di negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi telah diatur batasan hubungannya dengan aktivitas-aktivitas politik praktis untuk memperkuat eksistensi dari netralitas Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran netralitas. Pada dasarnya netralitas Polisi hanya diarahkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengamanan dan pengawasan kepada masyarakat, tanpa ikut serta dalam kegiatan politik praktis. Netralitas Anggota Kepolisian merupakan bentuk nyata dari pemisahan hak politik dengan tugas dasar sebagai petugas negara dalam menjaga etika berdemokrasi.

B. Implikasi Dari Ketidaknetralan Aparat Kepolisian Terhadap Demokrasi Di Provinsi Banten

Dalam pandangan teori netralitas menurut marbun mengenai netralitas aparat kepolisian adalah bebasnya aparat kepolisian dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai tertentu atau tidak berperan dalam proses politik atas dasar kewenangan kekuasaan. (Munawarman & Andi. A, 2025)

Ketidaknetralan aparat kepolisian dalam konteks demokrasi dapat memiliki dampak serius terhadap jalannya pemerintahan yang adil dan berintegritas. Ketidaknetralan ini dapat merusak kepercayaan publik pada lembaga penegak hukum, melemahkan proses demokrasi, dan bahkan mengarah pada tindakan represif.

Berdasarkan ketidaknetralan ini berdampak pada implikasi utama dari ketidaknetralan aparat kepolisian terhadap demokrasi yaitu dapat Melemahkan Kepercayaan Publik.Ketidaknetralan aparat kepolisian, seperti terlihat dalam kasus-kasus keberpihakan pada satu kelompok politik atau individu tertentu, dapat merusak kepercayaan masyarakat pada lembaga penegak hukum secara keseluruhan. Ketika masyarakat merasa polisi tidak lagi menjadi pelindung yang netral, mereka cenderung enggan untuk melaporkan kejahatan atau bekerja sama dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban.

Munculnya tagar seperti #PercumaLaporPolisi dan survei yang menunjukkan penurunan kepercayaan publik terhadap Polri adalah contoh nyata dari dampak ketidaknetralan ini, hal ini menjadi sangat wajar karena penulis menilai hal ini tidak sesuai dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto atas Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh serta diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan negara, namun atas terdapatnya penurunan kepercayaan terhadap lembaga negara yang seharusnya menjunjung tinggi nilai etika dan kenetralan demi menjaga kedamaian dan ketenangan maka hal tersebut menurunkan tingkat kepercayaan dan memberikan implikasi buruk serta citra buruk bagi lembaga yang tidak dapat menertibkan anggotanya dan bahkan cenderung melindungi jika mendapati pelanggaran atas etika dan ketidaknetralan selama pilkada berlangsung.

Implikasi atas ketidaknetralan aparat kepolisian akan dapat mengancam Proses Demokrasi, Ketidaknetralan polisi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, seperti menekan kelompok oposisi atau mempengaruhi hasil pemilu, Hal ini dapat mengurangi kualitas demokrasi karena proses pemilihan umum yang seharusnya adil dan bebas menjadi tercemar.

Partisipasi pemilih dalam pemilu juga dapat menurun karena kekhawatiran akan ketidaknetralan aparat, jika teori yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto dipakai pada penulisan ini tidak diterapkan dengan

baik maka salah satunya dapat Memicu Represi dan Pelanggaran HAM atas Ketidaknetralan polisi yang dapat mengarah pada tindakan represif terhadap kelompok masyarakat tertentu yang dianggap berseberangan dengan penguasa.

Hal ini dapat berupa tindakan kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, atau pembungkaman suara kritis, yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Polisi yang tidak netral juga dapat bertindak sewenang-wenang dalam menangani unjuk rasa atau demonstrasi, yang pada akhirnya dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berkumpul.

Terparah adalah dapat merusak Profesionalisme dan Akuntabilitas anggota polisi atas Ketidaknetralan polisi dapat merusak profesionalisme dan akuntabilitas lembaga kepolisian itu sendiri. Polisi yang terlibat dalam politik atau bisnis cenderung mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Hal ini dapat menciptakan budaya impunitas dan sulitnya meminta pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Ketidaknetralan polisi dapat menciptakan situasi yang tidak stabil dan rentan terhadap konflik sosial. Ketika masyarakat merasa tidak aman dan tidak percaya pada aparat penegak hukum, mereka cenderung mengambil tindakan sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri, yang dapat memicu kekacauan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum, serta menghambat pembangunan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius untuk memastikan netralitas polisi, termasuk penguatan pengawasan internal dan eksternal, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran netralitas, serta pendidikan dan pelatihan yang menekankan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas.

Polri sebagai institusi penegak hukum, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan dengan lancar, aman, dan adil. Tugas tugas ini mencakup pengamanan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tanpa netralitas yang dipegang teguh, Polri tidak akan bisa menjalankan perannya dengan baik dan pemilu dapat terpengaruh oleh intervensi politik atau kekerasan. Dalam konteks politik yang sering kali penuh dengan dinamika dan polarisasi, menjaga netralitas bisa menjadi tantangan tersendiri bagi Polri. Tekanan dari berbagai pihak untuk berpihak atau intervensi politik dapat mengancam netralitas Polri. Berbagai tantangan dihadapi oleh Polri dalam menjaga netralitasnya selama pemilu. Tekanan dari pihak-pihak politik, intervensi kepentingan tertentu, serta ancaman terhadap keamanan personel Polri adalah beberapa contohnya. Polri harus mampu menghadapi tantangan ini tanpa mengorbankan netralitasnya.

untuk mewujudkan peran dan tugas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, maupun

dalam tugas penegakan hukum serta pembinaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi community policing atau "perpolisian masyarakat" diperlukan status dan perilaku kerja Polri yang independen, solid, dan dekat dengan masyarakat. Namun dengan jati dirinya tersebut ia seharusnya tetap mempunyai kesempatan untuk menentukan hari depan masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Polri dapat ikut mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional yang dinyatakan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan Pemilu guna kelangsungan dan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, diperlukan gugus tugas dan atau satuan fungsi kemampuan kerja dalam organisasi Polri yang harus dibentuk secara terencana, terstruktur dan tersistematis. Sehingga, hak kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara dapat dicapai secara bertahap, sesuai dengan garis organisasi.